



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BENCANA ALAM PADA DISTRIK-DISTRIK DI KABUPATEN YAHUKIMO YANG MENGALAMI BENCANA

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana alam pada Distrik- Distrik di Kabupaten Yahukimo, perlu ada tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo berupa bantuan kepada Distrik-Distrik yang dimaksud;

b. bahwa Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo sangat serius dalam menanggapi bencana alam tersebut;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

7. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Bantuan Pada Distrik-Distrik Di Kabupaten Yahukimo Yang Mengalami Bencana sebagai berikut;
- a. Distrik Sobaham
 - b. Distrik Ninia
 - c. Distrik Endomen
 - d. Distrik Kwikma
 - e. Distrik Hilipuk
- KEDUA** : Penyaluran bantuan bencana alam pada Distrik yang terkena dampak bencana seperti dimaksud diktum kesatu diatas disalurkan langsung oleh Badan Penanggulan Bencana Daerah;.
- K E T I G A** : Biaya yang dipergunakan untuk memberikan bantuan bencana alam bersumber pada DPA-SKPD Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016;
- K E E M P A T** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 47 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN BENCANA ALAM PADA DISTRIK-DISTRIK DI KABUPATEN
YAHUKIMO YANG MENGALAMI BENCANA**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana alam pada Distrik- Distrik di Kabupaten Yahukimo, perlu ada tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo berupa bantuan kepada Distrik-Distrik yang dimaksud;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo sangat serius dalam menanggapi bencana alam tersebut;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5)
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

7. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Bantuan Pada Distrik-Distrik Di Kabupaten Yahukimo Yang Mengalami Bencana sebagai berikut;
- f. Distrik Sobaham
 - g. Distrik Ninia
 - h. Distrik Endomen
 - i. Distrik Kwikma
 - j. Distrik Hilipuk
- KEDUA** : Penyaluran bantuan bencana alam pada Distrik yang terkena dampak bencana seperti dimaksud diktum kesatu diatas disalurkan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;.
- K E T I G A** : Biaya yang dipergunakan untuk memberikan bantuan bencana alam bersumber pada DPA-SKPD Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016;
- K E E M P A T** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 02 Maret 2016

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

BUPATI YAHUKIMO
CAP/TTD
ONES PAHABOL